
**DISPENSASI NIKAH DALAM PENETAPAN NO. 1234/
PDT.P/2020/PA.PRA DITINJAU DARI UU NO. 16 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

*MARRIAGE DISPENSATION IN THE ISLAMIC COURT
DETERMINATION NUMBER 1234/PDT.P/2020/PA.PRA
VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 16 OF
2019 ON THE AMENDMENT OF LAW NUMBER 1 OF 1974 ON
MARRIAGE*

SISKA WILIA SAPITRI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: siskawilia2018@gmail.com

ARIS MUNANDAR

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: arismunandar@unram.ac.id

LALU HADI ADHA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: laluhadiadha@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang dispensasi nikah dalam Penetapan Nomor 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk menganalisis yang menjadi alasan mendesak pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini pokok utama pertimbangan hakim adalah jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan nantinya dikhawatirkan menimbulkan berbagai dampak negatif kedepannya. Alasan mendesak sebagai pertimbangan hakim adalah: kesiapan berumah tangga, telah menjalin hubungan lama, dan telah memiliki kesanggupan berumah tangga.

Kata Kunci: *Perkawinan; Dispensasi Nikah.*

ABSTRACT

This research' aim was to analyses judge's consideration on marital dispensation as accommodated in the Determination Number 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra viewed from the perspective of Law Number 16 of 2019 on the Amendment of Law Number 1 of 1974 on Marriage and to analyze what is the "urgent reason" in the determination. This research applied normative juridical approach. Result of the study shows that in principle judge's consideration if the child applicant was not married will cause negative impact in the future. This urgent reason as judge's consideration are: readiness to settle down, have established long-standing relationships, and have the ability to do so.

Keywords: *Marriage; Marital Dispensation.*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa hal penyimpangan terhadap ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Namun dalam frasa terhadap alasan mendesak di dalam pasal 7 ayat (2) masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, karena tidak ada penjabaran yang jelas apa maksud dari alasan mendesak tersebut, sehingga subyektifitas hakim dalam memutuskan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan permohonan dispensasi nikah itu dikabulkan atau tidak, menjadi susah karena tidak adanya regulasi yang jelas. Dampak adanya dispensasi nikah ini juga anak juga bisa menikah dengan legal lewat dispensasi nikah, seolah terlegalisasi melalui lembaga peradilan akibat dari ketidakpastian hukum dan multitafsir penjelasan tentang frasa “alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Sehingga yang terjadi praktik melakukan pernikahan usia anak sampai saat ini pun terus terjadi meski usianya belum mencapai ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan dapat diperolehnya dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.² Seperti halnya didalam penetapan Pengadilan Agama Praya Nomor: 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra tentang dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim padahal usia para pemohon belum mencapai ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, penulis memutuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang dispensasi nikah dalam Penetapan No. 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ? 2) Apakah yang menjadi alasan mendesak sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan No. 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra ?

Adapun tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim tentang dispensasi nikah dalam Penetapan No. 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal. 1.

² Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi, *Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pasca Revisi UU Perkawinan*, journal of islamic and law studies, Vol.5, No.3, 2021, hlm. 369

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi alasan mendesak sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan No. 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra. Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan teoritis terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan terhadap para akademis, penulis dan kalangan yang berminat di bidang yang sama.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. serta jenis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka atau kepustakaan. Sebagai penindak lanjutan dari pengumpulan bahan hukum kemudian akan di analisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu untuk menjelaskan terkait jawaban-jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Dispensasi Nikah Dalam Penetapan No. 1234/Pdt.P/2020/Pa.Pra Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Kasus Posisi Penetapan No. 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila dari pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”³

Namun pada perkara ini Pemohon yaitu:

1. Lalu Bastah/ Pemohon I
2. Lalu Wadi/ Pemohon II

Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan suratnya tertanggal 15 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan resgister perkara Nomor 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra.

Bahwa Pemohon I memiliki seorang anak perempuan bernama Baiq Devi Pebriana yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 21 Februari 2002 atau berumur 18 tahun 10 bulan.

Bahwa Pemohon II memiliki seorang anak laki-laki bernama Lalu Saefudin yang lahir pada tanggal 1 Juli 2002 atau berumur 18 tahun 6 bulan.

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. UU Nomor 16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401, Pasal. 7 Ayat (1).

Anak perempuan Pemohon I yaitu Baiq Devi Pebriana telah menjalin cinta selama 1 tahun lamanya dengan anak dari Pemohon II yaitu Lalu Saefudin yang berumur 18 tahun 6 bulan, bekerja sebagai petani, bertempat tinggal di Dusun Barelantan Desa Gapura Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Anak Pemohon I berencana untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Lalu Saefudin dan anak Pemohon 1 tersebut telah selarian ke rumah orangtua/keluarga calon suaminya, Pemohon I sebagai wali anak Pemohon dan Orangtua (Pemohon II) calon suaminya berkeinginan untuk menikahkan keduanya dengan pertimbangan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berpacaran lama dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum Negara.

Antara anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujut akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan calon suaminya (anak Pemohon II) tersebut keduanya belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.487/KUA.19.02.04/pw.01/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020, sehingga dengan ini para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan calon suami (anak Pemohon II) tersebut.

Maka perkara ini telah ditetapkan di Pengadilan Agama Praya dalam Penetapan Nomor: 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra dengan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah) untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama (Lalu Saefudin bin Lalu Wadi) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);⁴

2. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor: 1234/Pdt.P/2020/PA. Pra.

Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Pasal 5 disebutkan bahwa syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah:

1. Surat Permohonan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;

⁴ *Ibid.*

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Suami/Isteri;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir Anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah Dari Sekolah Anak.⁵

Berdasarkan Penetapan No. 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan, maka dinyatakan telah memenuhi ketentuan PERMA-RI Nomor 5 tahun 2019.

Anak Pemohon I yang bernama Baiq Devi Pebriana binti Lalu Bastah menjalin hubungan dengan anak Pemohon II yang bernama lalu Saefudin bin Lalu Wadi dan hubungan mereka sudah terlalu dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II ada kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan. Kedua anak sudah lama kenal dan saling mencintai dan sudah sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan dengan melakukan selarian atau merariq dimana ini merupakan tradisi melarikan gadis oleh seorang pemuda untuk dinikahi.⁶

Dalam perkara ini pertimbangan hakim juga didasari antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hakim juga menemukan fakta bahwa permohonan dispensasi nikah ini tidak ada paksaan dari orangtua tapi keinginan anaknya sendiri dan orangtuanya pun setuju. Kewajiban orangtua adalah mendidik anak, mempersiapkan mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera hidup bahagia. Dimana yang berarti disini peran orangtua gagal dalam melakukan tanggungjawabnya yang seharusnya mencegah terjadinya perkawinan anak.

Dalam pertimbangan hakim selanjutnya, hakim membuktikan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan mereka sudah bersedia kawin, dan telah siap membangun rumah tangga dengan baik. Akan tetapi apabila dilihat dari segi kesehatan, perkawinan usia muda itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan diatas 20 tahun sudah boleh menikah, sebab perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun berisiko mengalami kanker serviks (kanker leher

⁵ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Pasal 5.

⁶ Muhammad Hafiz, *Taaruf Menjadi Terminologi Adat Perkawinan Orang Sasak, Tradisi Maling Gadis Bermakna Memalingkan Muka*, 2021. Diakses pada <https://mataram.pikiran-rakyat.com/seni-budaya/pr-2223093563/taaruf-menjadi-terminologi-adar-perkawinan-orang-sasak-tradisi-maling-gadis-bermakna-memalingkan-muka> pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 15.00 Wita.

rahim), karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.⁷

Tampak jelas dalam penetapan No. 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengubah pandangan hakim terkait regulasi umur orang yang dapat menikah, di mana perubahan ini tetap dapat membuat seorang mendapatkan dispensasi nikah, sehingga keefektifan untuk melindungi anak terhadap perkawinan anak belum maksimal dan bahkan jauh dari kata berhasil. Sejauh ini regulasi pemerintah hanya menggunakan patokan umur sebagai kedewasaan maka akan terus banyak perkawinan dibawah umur yang akan terjadi. Di mana ini berarti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti cara yang legal melakukan perkawinan anak.

B. Alasan Mendesak Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan No. 1234/Pdt.P/2020/Pa.Pra.

1. Pengertian Frasa “Alasan Mendesak”

Alasan mendesak menjadi syarat mutlak permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan alasan mendesak yaitu adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

2. Analisis Yang Menjadi Alasan Mendesak Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan No. 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra.

Menurut Penulis, di dalam penetapan Nomor: 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra yang dijadikan alasan mendesak sebagai pertimbangan hakim adalah:

1. Kesiapan untuk berumah tangga

Kedua calon mempelai telah memiliki hubungan yang sudah lama, oleh karena itu terjalin hubungan yang begitu erat antara kedua pasangan, sulit jika dipisahkan maka timbul rasa takut kehilangan satu sama lain dan dari keduanya sama-sama telah memiliki kesanggupan. Meskipun kedua pasangan belum mencapai usia yang sebagaimana sudah ditentukan. Namun karena merasa sudah siap membina rumah tangga dan keinginan yang mendalam untuk menikah menjadi alasan kedua pasangan mengajukan permohonan dispensasi nikah.

2. Telah menjalin hubungan yang lama

Kedua calon mempelai telah menjalin hubungan yang cukup lama sekitar 1 tahun dan setelah sering bersama-sama muncul keinginan untuk menikah, meski usia masih belum mencapai 19 tahun.

⁷ Yuspa Hanum dan Tukiman, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 13 No. 2 Tahun 2015, hlm. 40.

Seperti halnya didalam penetapan ini hakim telah menemukan fakta terungkap dipersidangan :

“Bahwa anak Pemohon I yang bernama Baiq Devi pebriana binti Lalu Bastah menjalin hubungan dengan anak Pemohon II yang bernama lalu Saefudin bin Lalu Wadi dan hubungan mereka sudah terlalu dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II ada kekawatiran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan.”⁸

Menurut pendapat penulis, ketika sudah lama memiliki hubungan rasa ingin memiliki satu sama lain dengan maksud keinginan membina rumah tangga muncul pada kedua pasangan. Anak pemohon sudah berhasrat menikah maka orang tua tidak ingin melihat anaknya terjerumus pada pergaulan yang salah (pergaulan bebas). Kadang kekhawatiran orang tua terhadap anak bukan tanpa sebab dan rasa khawatir tersebut merupakan suatu keadaan yang wajar. Melihat anaknya mulai dekat dengan lawan jenis maka tentu timbul rasa cemas pada orang tua, karena masa muda masa dimana anak gencarnya dalam bergaul belum bisa pasti memilih mana pergaulan yang mengarah pada kebaikan dan mana pergaulan yang mengarah pada keburukan, karena pada masa remaja hanya melihat dari sudut pandang kesenangan semata. Orang tua tidak dapat terus menerus mengawasi anak dengan siapa bergaul.

3. Karena telah memiliki kesanggupan untuk berumah tangga

Seorang suami sepenuhnya bertanggung jawab atas nafkah istri, karena pada pundak suami terdapat tanggung jawab memenuhi kebutuhan istri sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Pasal 34 Ayat (1) bahwa: suami wajib, melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Didalam penetapan ini hakim telah menemukan fakta terungkap dipersidangan:

“Bahwa anak Pemohon II yaitu Lalu Saefudin telah bekerja sebagai Petani dan punya penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon I.”⁹

Dalam hal ini, Pertimbangan Hakim menetapkan dikabulkannya dispensasi nikah dilihat dari beberapa unsur yakni: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atau penjelasan atas permasalahan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Dalam penetapan No 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra ini, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan

⁸ Penetapan Nomor: 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra.

⁹ Penetapan Nomor: 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra.

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengubah pandangan hakim terkait regulasi umur orang yang dapat menikah, pokok utama pertimbangan hakim dalam hal ini adalah jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan nantinya dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina dan menimbulkan berbagai dampak negatif kedepannya. Perubahan ini tetap dapat membuat seorang mendapatkan dispensasi nikah. (2) Di dalam penetapan Nomor: 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra yang dijadikan alasan mendesak sebagai pertimbangan Hakim adalah: kesiapan untuk berumah tangga karena merasa sudah siap membina rumah tangga dan keinginan yang mendalam untuk menikah menjadi alasan kedua pasangan mengajukan permohonan, telah menjalin hubungan yang lama karena anak pemohon I dan anak pemohon II hubungan mereka sudah terlalu dekat sehingga para pemohon ada kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan, dan telah memiliki kesanggupan untuk berumah tangga karena anak pemohon II telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk memberi nafkah kepada anak pemohon 1. Dalam hal ini, Pertimbangan Hakim menetapkan dikabulkannya dispensasi nikah dilihat juga dari beberapa unsur yakni: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan.

B. Saran

Setelah kesimpulan yang telah penulis uraikan, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan dispensasi nikah sebagai berikut: (1) Pemerintah diharapkan dapat merevisi lagi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana seharusnya tidak merevisi terkait umur saja, tetapi dapat merevisi atau membuat regulasi alasan-alasan seseorang dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agar dapat menikah walau dia dibawah umur, bukan hanya seperti Pada Pasal 7 ayat (2) yang mengatakan orang tua para pihak dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti. Disini kalimat mendesak masih terlalu ambigu bagaimana yang dikatakan mendesak dalam perkawinan anak. (2) Seharusnya hakim dapat lebih selektif dalam mempertimbangkan kedewasaan seseorang apa lagi tidak ada hal yang mendesak untuk melansungkan perkawinan. Mengingat juga anak yang masi berumur 18 tahun terutama perempuan dapat mempengaruhi kesehatan rahim dan pertumbuhan bagian reproduksinya. Sehingga dalam hal ini seharusnya hakim dapat selektif dalam memberikan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- M Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, 2022, *Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin*, Jurnal Yudisial, Vol 15 No. 1
- Muqaffi, Ahmad Rusdiyah, dan Diana Rahmi, 2021, *Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pasca Revisi UU Perkawinan*,

journal of islamic and law studies, Vol.5, No.3.

Yuspa Hanum dan Tukiman, 2015, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 13 No. 2.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

C. Internet dan Penetapan

Penetapan Nomor: 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra

Muhammad Hafiz, *Taaruf Menjadi Terminologi Adat Perkawinan Orang Sasak, Tradisi Maling Gadis Bermakna Memalingkan Muka*, (2021). Diakses pada <https://mataram.pikiran-rakyat.com/seni-budaya/pr-2223093563/taaruf-menjadi-terminologi-adat-perkawinan-orang-sasak-tradisi-maling-gadis-bermakna-memalingkan-muka>, pada tanggal 28 Januari 2022.

Tim Hukumonline, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062>, pada tanggal 1 November 2022.